



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RONI SUH BEANG Als RONI Anak Dari HELAQ;**
Tempat Lahir : Nehes Liah Bing (Kalimantan Timur);
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 20 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Ben Hens RT. 002 Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : DIII;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/II/III/2021/Reskrim tanggal 01 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 04 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2021;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt, tanggal 6 Mei 2021 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM – 164 / SGT / 04 / 2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI SUH BEANG Als RONI Anak Dari HELAQ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI SUH BEANG Als RONI Anak Dari HELAQ dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna merah dengan No. SIM: 081257590730, IMEI 1: 355175/06/597604/6, IMEI 2: 355175/06/597605/3
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan No. SIM: 082351098133 IMEI 1: 864218034264591, IMEI 2: 864218034264583;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



- 1 (satu) unit HP Infinix Note 7 Lite warna hijau dengan No. SIM: 085249704869, IMEI 1: 353728110596789, IMEI 2: 353728110596797;

Dipergunakan dalam perkara lain an. HENGKY HAMID Als HENGKY Bin HAMID TAHIR;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan PDM-164/SGT/04/2021 tanggal 05 Mei 2021 yang selengkapny sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Roni Suh Beang Als Roni Anak Dari Helaq bersama-sama dengan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 di rumah/bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar 15.30 WITA Saksi Arif Als Cokeng membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di pinggir jalan daerah Kampung Kajang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Arif Als Cokeng menuju rumah / bengkel/rumah Saksi Hengky Hamid Als Hamid yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid yang sedang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki mobil, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng berkata kepada Terdakwa dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid "tinggal aja dulu, ayo makai, ini ada barangnya sama aku", kemudian Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan Saksi Arif Als Cokeng masuk ke kamar bengkel, saat berada di dalam kamar Saksi Hengky merakit bong dari botol air dan mengambil pipet kaca yang berada di dinding kamar selanjutnya diserahkan kepada Saksi Arif Als Cokeng;

Bahwa setelah pipet kaca dari Saksi Hengky Hamid Als Hamid, Saksi Arif Als Cokeng memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket lalu menyimpannya di bawah tilam, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng menyerahkan pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan oleh Saksi Hengky Hamid Als Hamid di pasangkan ke bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Hengky Hamid Als Hamid membakar pipet kaca tersebut hingga sabu-sabu yang ada di dalamnya meleleh, selanjutnya secara bergantian Saksi Arif Als Cokeng, Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan Terdakwa menghisapnya atau mengonsumsi sabu-sabu melalui bong;

Bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan, datang Saksi Ismail Ridwan, Saksi Ardiansyah dan beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Kadir dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam yang diakui milik Saksi Arif Als Cokeng, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah milik Saksi Arif Als Cokeng, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hamid, dan 1 (satu) HP Infinix-Note 7 warna hijau milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng, dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba; Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 058/11066/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditimbang oleh Yasir. M dan Pungkas Larasjiwo, dan disaksikan oleh Ismail Ridwan serta Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dengan hasil pemeriksaan: 2 (dua) plastik yang diduga narkoba jenis sabu berat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotor keseluruhan 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02462/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05250/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,518 (nol koma lima satu delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05248/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Roni Suh Beang Als Roni Anak Dari Helaq bersama-sama dengan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang (berkas penuntutan terpisah) dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir pada hari Senin tanggal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2021 atau masih dalam tahun 2021 di rumah/bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar 15.30 WITA Saksi Arif Als Cokeng membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket ukuran sekitar 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di pinggir jalan daerah Kampung Kajang Kec. Sangatta Selatan Kab. Kutai Timur, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WITA Saksi Arif Als Cokeng menuju rumah / bengkel/rumah Saksi Hengky Hamid Als Hamid yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, di tempat tersebut sudah ada Terdakwa dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid yang sedang memperbaiki mobil, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng berkata kepada Terdakwa dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid “tinggal aja dulu, ayo makai, ini ada barangnya sama aku”, kemudian Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan Saksi Arif Als Cokeng masuk ke kamar bengkel, saat berada di dalam kamar Saksi Hengky merakit bong dari botol air dan mengambil pipet kaca yang berada di dinding kamar selanjutnya diserahkan kepada Saksi Arif Als Cokeng;

Bahwa setelah pipet kaca dari Saksi Hengky Hamid Als Hamid, Saksi Arif Als Cokeng memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket lalu menyimpannya di bawah tilam, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng menyerahkan pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan oleh Saksi Hengky Hamid Als Hamid di pasangkan ke bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Hengky Hamid Als Hamid membakar pipet kaca tersebut hingga sabu-sabu yang ada di dalamnya meleleh, selanjutnya secara bergantian Saksi Arif Als Cokeng, Saksi Hengky Hamid Als Hamid dan Terdakwa menghisapnya atau mengonsumsi sabu-sabu melalui bong;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah 3 (tiga) kali hisapan, datang Saksi Ismail Ridwan, Saksi Ardiansyah dan beberapa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi Abdul Kadir dan ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam yang diakui milik Saksi Arif Als Cokeng, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah milik Saksi Arif Als Cokeng, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hamid, dan 1 (satu) HP Infinix-Note 7 warna hijau milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng, dan Saksi Hengky Hamid Als Hamid tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 058/11066/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditimbang oleh Yasir. M dan Pungkas Larasjiwo, dan disaksikan oleh Ismail Ridwan serta Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dengan hasil pemeriksaan: 2 (dua) plastik yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor keseluruhan 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium sebesar 0,53 (nol koma lima tiga) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02462/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05250/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,518 (nol koma lima satu delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05248/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Biotik nomor: 020/LAB-BIOTIK MW/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa oleh Parasal Susanto, S.ST dan diketahui oleh dr. Adianto Lebang menyatakan urin Terdakwa Roni Suh Beang positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine termasuk dalam daftar narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL RIDWAN Bin HASAN MUHIDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kongbeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Arif dan Sdra. Roni terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.15 WITA di Jalan Pahlawan Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya yang tersimpan di bawah kasur kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, 1 (satu) buah Boong alat isap sabu yang terbuat dari botol air aqua lengkap dengan pipet kacanya yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna note 7 lite warna hijau milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya yang tersimpan di bawah kasur kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir. Untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah merupakan milik dari Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang. Untuk 1 (satu) buah Boong alat isap sabu yang terbuat dari botol air aqua lengkap dengan pipet kacanya yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir. Untuk 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna note 7 lite warna hijau merupakan milik dari Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Sdra Arif dan Sdra Hengky sedang berada di dalam kamar bengkel Sdra. Hengky sedang mengonsumsi sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. **ARDIANSYAH Bin H. LAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama rekan Saksi dari Polsek Kongbeng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Sdra. Arif dan Sdra. Roni terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dilakukan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WITA di Jalan Pahlawan Desa Marga Mulia, Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di dalam kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya yang tersimpan di bawah kasur kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, 1 (satu) buah Boong alat isap sabu yang terbuat dari botol air aqua lengkap dengan pipet kacanya yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna note 7 lite warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya yang tersimpan di bawah kasur kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir. Untuk 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah merupakan milik dari Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang. Untuk 1 (satu) buah Boong alat isap sabu yang terbuat dari botol air aqua lengkap dengan pipet kacanya yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir. Untuk 1 (satu)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah handphone merk INFINIX warna note 7 lite warna hijau merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, saat dilakukan penangkapan Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir sedang berada di dalam kamar bengkel Sdra. Hengky sedang mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **ARIF Als COKENG Bin KALLANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak terikat hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA di rumah/bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Saksi dan beberapa petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Abdul Kadir ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam yang diakui milik Saksi, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, dan 1 (satu) HP Infinix-Note 7 warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan interogerasi, Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wita Saksi datang ke bengkel/rumah Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, di tempat tersebut sudah ada Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Terdakwa yang sedang memperbaiki mobil, selanjutnya Saksi berkata

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



kepada Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Terdakwa "*tinggal aja dulu, ayo makai, ini ada barangnya sama aku*", kemudian Saksi, Terdakwa dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir masuk ke kamar bengkel, saat berada di dalam kamar Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir merakit bong dari botol air dan mengambil pipet kaca yang berada di dinding kamar selanjutnya diserahkan kepada Saksi, setelah menerima pipet kaca dari Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir, Saksi memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket lalu menyimpannya di bawah tilam, selanjutnya Saksi menyerahkan pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan oleh Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir di pasangkan ke bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir membakar pipet kaca tersebut hingga sabu-sabu yang ada di dalamnya meleleh, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir memegang dan menghisapnya atau mengonsumsi sabu-sabu melalui bong; baru 3 (tiga) kali hisapan datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

4. **HENGKY HAMID Als HENGKY Bin HAMID TAHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan serta tidak terikat hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA di rumah/bengkel Saksi yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Saksi dan beberapa petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa, Saksi dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang serta melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Abdul Kadir ditemukan 2 (dua) poket narkoba jenis sabu di bawah kasur/tilam yang diakui milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol air mineral, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP OPPO warna putih milik Saksi, dan 1 (satu) HP Infinix-Note 7 warna hijau milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogerasi, Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 wita Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang datang ke bengkel/rumah Saksi yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur, di tempat tersebut sudah ada Saksi dan Terdakwa yang sedang memperbaiki mobil, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang berkata kepada Saksi dan Terdakwa “tinggal aja dulu, ayo makai, ini ada barangnya sama aku”, kemudian Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, Terdakwa dan Saksi masuk ke kamar bengkel, saat berada di dalam kamar Saksi merakit bong dari botol air dan mengambil pipet kaca yang berada di dinding kamar selanjutnya diserahkan kepada Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, setelah menerima pipet kaca dari Saksi, Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet kaca dan membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) poket lalu menyimpannya di bawah tilam, selanjutnya Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang menyerahkan pipet kaca yang berisi sabu-sabu kepada Saksi dan oleh Saksi dipasangkan ke bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya, kemudian Saksi membakar pipet kaca tersebut hingga sabu-sabu yang ada di dalamnya meleleh, selanjutnya secara bergantian Terdakwa, Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang dan Saksi memegang dan menghisapnya atau mengonsumsi sabu-sabu melalui bong; baru 3 (tiga) kali hisapan datang petugas kepolisian mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa menyatakan pernah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 sekira pukul 00.15 WITA di rumah/bengkel milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir di Jalan Pahlawan RT.018 Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram beserta plastiknya, uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) ball plastik klip bening, 1 (satu) buah wadah plastik warna putih, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merah abu-abu dan 1 (satu) unit hadnphone merk Oppo warna hitam tipe A5s;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu seberat 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastiknya yang tersimpan di bawah kasur kamar bengkel Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna merah merupakan milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, sedangkan 1 (satu) buah Boong alat isap sabu yang terbuat dari botol air aqua lengkap dengan pipet kacanya yang masih ada sisa sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih merupakan milik Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan untuk 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna note 7 lite warna hijau merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut menurut Terdakwa diperoleh dari teman Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang bernama Sdra. Andi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA di Pinggir Jalan Daerah Kampung Kajang Desa Sangatta Selatan dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir membeli sabu dari Sdra. Andi adalah

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



untuk dikonsumsi bersama dengan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan No. SIM: 081257590730, IMEI 1: 355175/06/597604/6, IMEI 2: 355175/06/597605/3, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan No. SIM : 082351098133 IMEI 1 : 864218034264591, IMEI 2 : 864218034264583 dan 1 (satu) unit HP Infinix Note 7 Lite warna hijau dengan No. SIM : 085249704869, IMEI 1: 353728110596789, IMEI 2: 353728110596797 adalah yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan No. SIM: 081257590730, IMEI 1: 355175/06/597604/6, IMEI 2: 355175/06/597605/3;
3. 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu;
4. 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
5. 1 (satu) buah korek api gas;
6. 1 (satu) unit handphone Oppo warna putih dengan No. SIM: 082351098133 IMEI 1 : 864218034264591, IMEI 2 : 864218034264583; dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit HP Infinix Note 7 Lite warna hijau dengan No. SIM: 085249704869, IMEI 1 : 353728110596789, IMEI 2: 353728110596797;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 058/11066/III/2021 tanggal 04 Maret 2021 yang ditimbang oleh Yasir. M dan Pungkas Larasjiwo, dan disaksikan oleh Ismail Ridwan serta Terdakwa dengan hasil pemeriksaan: 2 (dua) plastik yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor keseluruhan 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,48 (tiga koma empat delapan) gram dan disisihkan untuk keperluan laboratorium sebesar 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02462/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si; Titin Ernawati, S.Farm, Apt; dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05250/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Terdakwa adalah positif *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,518 (nol koma lima delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021 yang diperiksa oleh imam mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T diketahui oleh Waka Bidlabfor Polda Jatim Ir. Sapto Sri Suhartomo menyatakan barang bukti nomor: 05248/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih milik Sdra. Hengky Hamid Als

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Bin Hamid Tahir adalah positif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,058 (nol koma nol lima delapan) gram;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Biotik nomor: 020/LAB-BIOTIK MW/III/2021 tanggal 01 Maret 2021 yang diperiksa oleh Parasal Susanto, S.ST dan diketahui oleh dr. Adianto Lebang menyatakan urin Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine termasuk dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir (**berkas perkara terpisah**) dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang Dari Helaq (**berkas perkara terpisah**) ditangkap pihak Kepolisian pada hari hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA di rumah/bengkel Saksi yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02462/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021) dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram yang terseimpan di bawah kasur/tilam yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa benar selain itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral, dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai, selain itu diamankan juga 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah milik Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang, 1 (satu) unit handphone OPPO warna putih milik Terdakwa dan 1 (satu) HP Infinix-Note 7 warna hijau milik dan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir;
- Bahwa benar 2 (dua) poket narkotika jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat)

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 058/11066/III/2021 tanggal 04 Maret 2021) diakui milik Terdakwa;

- Bahwa benar saat ditangkap Terdakwa bersama Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang sedang menggunakan sabu berdasarkan petunjuk dari Saksi-Saksi maupun barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN Sgt dan memiliki narkoba sebagaimana Putusan Pidana Nomor: 103/Pid.Sus/2018/PN Sgt;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa mengarah kepada Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dipertimbangkan yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **RONI SUH BEANG AIS RONI Anak Dari HELAQ** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-164/ SGT / 04 / 2021 tanggal 05 Mei 2021 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti yaitu 2 (dua) poket narkotika jenis sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02462/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021) dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian nomor: 058/11066/III/2021 tanggal 04 Maret 2021) dan 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti tersebut berupa Narkotika jenis sabu tersebut diakui benar milik Terdakwa yang sebagian akan digunakan Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir (**berkas perkara terpisah**) dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang (**berkas perkara terpisah**);

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “memiliki”

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diamankan dari Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir (**berkas perkara terpisah**) dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang (**berkas perkara terpisah**) saat ditangkap oleh Saksi Ismail Ridwan Bin Hasan Muhidin (Alm) dan Saksi Ardiansyah Bin H. Lawadi pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 00.15 WITA di rumah/bengkel Saksi yang beralamatkan di Jl. Pahlawan RT. 018 Desa Marga Mulia, Kec. Kongbeng, yang mana narkotika jenis sabu tersebut tersimpan di bawah kasur/tilam kamar Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang mengaku bahwa narkotika tersebut akan dikonsumsi sendiri sebagaimana barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu-sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 02467/NNF/2021 tanggal 25 Maret 2021), namun Majelis Hakim berdasarkan fakta Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir mengaku memperoleh sabu tersebut dari Sdra. Andi dengan cara membeli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan fakta bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam hal memiliki narkotika maka dari itu Majelis Hakim tidak sepenuhnya yakin bahwa Terdakwa terhadap narkotika tersebut hanya sebatas memiliki untuk dipakai sendiri namun patut diduga untuk diedarkan juga;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa bersama Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang tidak sedang melakukan perbuatan aktif baik oleh dirinya sendiri atau melalui alat maupun bantuan orang lain yaitu salah satu dari perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, namun dalam kaitannya

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



dengan barang bukti Narkotika saat ditemukan lebih kepada sedang disimpan oleh Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang secara bersama-sama sehingga Majelis Hakim memandang perbuatan Terdakwa masuk kedalam pengertian “menyimpan” Narkotika Golongan I dalam rangkaian peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim memandang inti pasal tentang perbuatan “menyimpan narkotika golongan I” telah terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan inti delik yang lain tentang cara perbuatan yaitu dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghubungkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perbuatan sebagaimana dalam delik adalah perbuatan percobaan atau permufakatan jahat (alternatif);

Menimbang, yang dimaksud “perbuatan percobaan” sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sedangkan “permufakatan jahat” dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan narkotika sebagaimana barang bukti disimpan oleh Terdakwa, Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir dan Saksi Arif Als Cokeng Bin Kallang di bawah kasur/tilam di kamar Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir yang tidak hanya akan digunakan sendiri namun patut diduga kuat akan diedarkan kembali serta perbuatan dilakukan bersama-sama maka dapat dikatakan permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk menyimpan Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I" dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik "setiap orang" adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Roni Suh Beang Als Roni Anak Dari Helaq** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Pasal 193 ayat (1) KUHP) dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excus*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa demi terciptanya putusan pemidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pemidanaan harus mempertimbangkan aspek-aspek yaitu: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban atau keluarga korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, bahwa aspek-aspek tersebut pada pokoknya menjadikan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama yang dianut Terdakwa;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Putusan Pidana Nomor 128/Pid.B/2018/PN Sgt dan perkara memiliki narkotika sebagaimana Putusan Pidana Nomor: 103/Pid.Sus/2018/PN Sgt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyadari kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan No. SIM: 081257590730, IMEI 1: 355175/06/597604/6, IMEI 2: 355175/06/597605/3, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan No. SIM: 082351098133 IMEI 1: 864218034264591, IMEI 2: 864218034264583, 1 (satu) unit HP Infinix Note 7 Lite warna hijau dengan No. SIM : 085249704869, IMEI 1: 353728110596789, IMEI 2 : 353728110596797 karena terdiri dari barang-barang yang dilarang untuk dimiliki ataupun barang-barang yang erat dipergunakan dalam kaitannya dengan perkara narkoba namun karena tuntutan Penuntut Umum akan dipergunakan dalam perkara **Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir** maka agar dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RONI SUH BEANG Als RONI Anak Dari HELAQ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "**Permufakatan jahat serta tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 3,94 (tiga koma sembilan puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya atau total berat bersih 3,48 (tiga koma empat puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah dengan No. SIM: 081257590730, IMEI 1: 355175/06/597604/6, IMEI 2: 355175/06/597605/3;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa pemakaian sabu;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan No. SIM : 082351098133 IMEI 1 : 864218034264591, IMEI 2 : 864218034264583;
 - 1 (satu) unit HP Infinix Note 7 Lite warna hijau dengan No. SIM : 085249704869, IMEI 1: 353728110596789, IMEI 2 : 353728110596797;

Dipergunakan dalam perkara **Saksi Hengky Hamid Als Hengky Bin Hamid Tahir;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Heru Suryadmiko R, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunarso, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27